



**P U T U S A N**  
**Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Putut Sugiarto, S.E., bin Sugeng  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 01 April 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Citra Permata Rajekwesi Blok AD No. 01 Rt. 53  
Rw. 11 Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander  
Kabupaten Bojonegoro  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia)
2. Nama lengkap : Kustiyono bin Kamit  
Tempat lahir : Bojonegoro  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 27 Oktober 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Ngraseh Rt. 02/01 Kecamatan Dander  
Kabupaten Bojonegoro  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia)

Terdakwa I Putut Sugiarto, S.E bin Sugeng dan Terdakwa II Kustiyono bin Kamit masing-masing ditangkap pada tanggal 30 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

- Penahanan Terdakwa I Putut Sugiarto, S.E., bin Sugeng:
  1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 5 September sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Anam Warsito, S.H., Nursamsi, S.H., M.H., dan Musta'in, S.H., advokat beralamat di Jalan Kolonel Sugiono Gang Pendowo Nomor 99 A Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020;

- Penahanan Terdakwa II Kustiyono bin Kamit:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 5 September sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa II tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn., tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn., tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Putut Sugiarto, S.E., bin Sugeng bersama Terdakwa II. Kustiyono bin Kamit terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Terdakwa I sebagai orang yang melakukan pemerasan dengan ancaman dan Terdakwa II turut melakukan pemerasan dengan ancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP seperti dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Putut Sugiarto, S.E., bin Sugeng dan Terdakwa II. Kustiyono bin Kamit dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, masing-masing dikurangi dengan masa selama para terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tugas dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Nomor 025.c/ST/DPWT JATIM/LSM-GMBI/II/2020, tertanggal Gresik 15 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar surat tugas dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Nomor 021/ST/DPWT JATIM/LSM-GMBI/04/2020, tertanggal Gresik 02 April 2020;
- 1 (satu) lembar surat Somasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Nomor 079b/DPWT JATIM/LSM-GMBI/05/2020, tertanggal 16 Mei 2020 yang di tujukan kepada Desa Kliteh Kec. Malo Kab. Bojonegoro;
- 2 (dua) lembar surat Klarifikasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Nomor 012.b/DPWT JATIM/LSM-GMBI/V/2020, tertanggal 18 Mei 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2 (dua) buah kartu anggota LSM GMBI wilayah teroterial Prov. Jatim atas nama Putut Sugiarto, S.E. NIK 070219.01.A.06.1. Wilter.
- 1 (satu) buah id card Pers. Spjnews.net atas nama Putut Sugiarto, S.E.;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) buah kartu anggota LSM GMBI wilayah teroterial Prov. Jatim atas nama Kustiyono dengan NIK 070219.01.A.10.1. Wilter;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

- Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk. Oppo;

Dikembalikan kepada saksi Korban H. Jupri;

- 1 (satu) buah handphone merk. Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone warna gold merk. Redmi;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk. Eiger;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Putut Sugiarto, S.E., bin Sugeng tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa I Putut Sugiarto, S.E., bin Sugeng dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Kustiyono bin Kamit yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali kesalahan dan perbuatannya, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I/Penasihat Hukum Terdakwa I dan permohonan Terdakwa II yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan/atau permohonan masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa 1 Putut Sugiarto SE Bin Sugeng dengan terdakwa 2 Kustiyono Bin Kamit pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 di warung Kuning jalan veteran turut Desa Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih secara besama-sama. Perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Senin tanggal 18 Mei 2020 saksi H. Jupri selaku Kepala Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Surat Klarifikasi dari LSM GMBI (Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat bawah Indonesia) yang ditanda tangani oleh saksi SUGENG (selaku ketua GMBI) dan saksi M. YUSUF (selaku sekretaris GMBI). Yang mana dalam surat tersebut “ LSM GMBI akan melakukan klarifikasi terhadap kegiatan pembangunan yang bersumber dari BKD TA 2019 dan apabila surat klarifikasi tidak juga ada tanggapan dari Kepala Desa kemiri dalam tempo 3 (tiga) hari sejak surat ini dikeluarkan maka LSM GMBI akan melanjutkan / melakukan tindakan hukum sesuai dengan undang-undang berupa pelaporan kepada instansi-instansi terkait” dan selanjutnya selang beberapa hari kemudian ada pesan masuk via WA dari Terdakwa 1 ingin bertemu dan silaturahmi kerumah saksi H. Jupri;
- Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 15.00 wib Terdakwa 1, Terdakwa 2 datang bersama saksi M. YUSUF (sekretaris LSM GMBI) dan saksi SUGENG (Ketua LSM GMBI) kerumah saksi H. Jupri, yang mana dalam pertemuan atau silaturahmi tersebut membahas beberapa kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kemiri yang bersumber dari BKD TA 2019 yang belum diselesaikan, namun saksi H. Jupri menjawab bahwa untuk kegiatan BKD TA 2019 sudah dilaksanakan dan masih adanya kurang papan nama atau papan informasi dari kegiatan pembangunan tersebut. dan sebelum rombongan tersebut pulang saksi memberikan uang bensin sejumlah Rp1.500.000,00 kepada rombongan LMS GMBI yang diterima oleh Terdakwa 1;
- Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa 1 mengirim pesan ke saksi H. Jupri menyatakan bahwa LSM GMBI telah melayangkan surat ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro, yang intinya bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kemiri Kec malo Kab Bojonegoro yang bersumber dari BKD (Bantuan Keuangan Daerah) TA 2019 dilaporkan atau dipermasalahkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro sehingga dengan adanya pernyataan tersebut membuat saksi selaku Kepala Desa Kemiri Kec Malo Kab Bojonegoro merasa takut menghadapi permasalahan hukum selanjutnya saksi H. Jupri memohon agar laporan tersebut tidak dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Polres Bojonegoro, dan tidak lama kemudian ada pesan masuk yang mengaku bernama sdr FADIL selaku Staff

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang mana menyatakan“ bahwa sdr FADIL akan membantu permasalahan yang saksi hadapi dan sdr. FADIL menyarankan untuk berkoordinasi atau komunikasi dengan Terdakwa 1 “namun pesan yang telah dikirim oleh sdr FADIL tersebut telah ditarik atau dihapus kembali oleh sdr FADIL dan saksi H. Jupri tidak kenal dengan Sdr Fadil dan tidak melakukan klarifikasi kebenarannya sehingga saksi H. Jupri menghapus nomor HP tersebut;

- Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 saksi H. Jupri menerima pesan masuk Via WA dari Terdakwa 2 yang mana menyatakan bahwa “untuk permasalahan tersebut akan dibantu dengan memberikan uang sebesar Rp40.000.000,- untuk menutup permasalahan atau perkara di Kejagung dan Kejari“ namun pesan tersebut telah dihapus atau ditarik, dan dengan adanya permintaan uang sebesar Rp40.000.000,- saksi H. Jupri tidak sanggup dan hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp 10.000.000, untuk menutup perkara, namun Terdakwa 2 masih merasa keberatan dan mengatakan kepada saksi H. Jupri untuk kekurangannya bisa dilakukan bertahap atau dicicil;

- Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 18.20 wib saksi H. Jupri mengirimkan pesan kepada Terdakwa 1 untuk berjanjian ketemu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 Jam 11.00 Wib di Kalitidu, dan pada hari yang telah di tentukan Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 10.00 wib Terdakwa 1 telephone saksi H. Jupri untuk lokasi pertemuan di alihkan di Kota Bojonegoro atau di Utaranya SPBU veteran turut Jl Veteran Kec/Kab Bojonegoro dan sekira jam 10.30 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 diwarung yang telah disepakati (warung utara SPBU turut Jl veteran Kec / Kab Bojonegoro) dan selanjutnya saksi H. Jupri memberikan uang sebesar Rp10.000.000,- kepada Terdakwa 1 kemudian oleh Terdakwa 1 diserahkan kepada Terdakwa 2;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp10.000.000,00 diterima oleh Terdakwa 2 kembali Terdakwa 2 menyakinkan saksi H. JUPRI memang benar-benar bisa mengondisikan pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro kalau perkaranya terkait pembangunan tidak akan diproses lagi, selanjutnya datang Pihak Kepolisian Resort Bojonegoro mengamankan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-;

- Atas perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dalam Pasal 368 (2) KUHP;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa 1 Putut Sugiarto SE Bin Sugeng dengan terdakwa 2 Kustiyono Bin Kamit pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di warung Kuning jalan veteran turut Desa Sukorejo Kec./Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Senin tanggal 18 Mei 2020 saksi H. Jupri selaku Kepala Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Surat Klarifikasi dari LSM GMBI (Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat bawah Indonesia) yang ditanda tangani oleh saksi SUGENG (selaku ketua GMBI) dan saksi M. YUSUF (selaku sekretaris GMBI). Yang mana dalam surat tersebut " LSM GMBI akan melakukan klarifikasi terhadap kegiatan pembangunan yang bersumber dari BKD TA 2019 dan apabila surat klarifikasi tidak juga ada tanggapan dari Kepala Desa kemiri dalam tempo 3 (tiga) hari sejak surat ini dikeluarkan maka LSM GMBI akan melanjutkan / melakukan tindakan hukum sesuai dengan undang-undang berupa pelaporan kepada instansi-instansi terkait" dan selanjutnya selang beberapa hari kemudian ada pesan masuk via WA dari Terdakwa 1 ingin bertamu dan silaturahmi kerumah saksi;
- Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 15.00 wib Terdakwa 1, Terdakwa 2 datang bersama saksi M. YUSUF (sekretaris LSM GMBI) dan saksi SUGENG (Ketua LSM GMBI) kerumah saksi H. Jupri, yang mana dalam pertemuan atau silaturahmi tersebut membahas beberapa kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kemiri yang bersumber dari BKD TA 2019 yang belum diselesaikan, namun saksi H. Jupri menjawab bahwa untuk kegiatan BKD TA 2019 sudah dilaksanakan dan masih adanya kurang papan nama atau papan informasi dari kegiatan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan tersebut dan sebelum rombongan tersebut pulang saksi memberikan uang bensin sejumlah Rp 1.500.000,- kepada rombongan LMS GMBI yang diterima oleh Terdakwa 1;

- Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa 1 mengirim pesan ke saksi H. Jupri menyatakan bahwa LSM GMBI telah melayangkan surat ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro, yang intinya bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Kemiri Kec malo Kab Bojonegoro yang bersumber dari BKD (Bantuan Keuangan Daerah) TA 2019 dilaporkan atau dipermasalahkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro sehingga dengan adanya pernyataan tersebut membuat saksi selaku Kepala Desa Kemiri Kec Malo Kab Bojonegoro merasa takut menghadapi permasalahan hukum selanjutnya saksi H. Jupri memohon agar laporan tersebut tidak dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Polres Bojonegoro, dan tidak lama kemudian ada pesan masuk yang mengaku bernama sdr FADIL selaku Staff Kejaksaan Negeri Bojonegoro yang mana menyatakan bahwa sdr FADIL akan membantu permasalahan yang saksi hadapi dan sdr. FADIL menyarankan untuk berkoordinasi atau komunikasi dengan Terdakwa 1 “namun pesan yang telah dikirim oleh sdr FADIL tersebut telah ditarik atau dihapus kembali oleh sdr FADIL dan saksi H. Jupri tidak kenal dengan Sdr Fadil dan tidak melakukan klarifikasi kebenarannya sehingga saksi H. Jupri menghapus nomor HP tersebut;

- Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 saksi H. Jupri menerima pesan masuk Via WA dari Terdakwa 2 yang mana menyatakan bahwa “untuk permasalahan tersebut akan dibantu dengan memberikan uang sebesar Rp 40.000.000,- untuk menutup permasalahan atau perkara di Kejagung dan Kejari” namun pesan tersebut tersebut telah dihapus atau ditarik, dan dengan adanya permintaan uang sebesar Rp40.000.000,- saksi H. Jupri tidak sanggup dan hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp 10.000.000, untuk menutup perkara, namun Terdakwa 2 masih merasa keberatan dan mengatakan kepada saksi H. Jupri untuk kekurangannya dibisa dilakukan bertahap atau dicicil;

- Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 18.20 wib saksi H. Jupri mengirimkan pesan kepada Terdakwa 1 untuk berjanjian ketemu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 Jam 11.00 Wib di Kalitidu, dan pada hari yang telah di tentukan Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 10.00 wib Terdakwa 1 telephone saksi H. Jupri untuk lokasi pertemuan di alihkan di Kota Bojonegoro atau di Utaranya SPBU veteran turut Jl Veteran Kec/Kab

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro dan sekira jam 10.30 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 diwarung yang telah disepakati (warung utara SPBU turut Jl veteran Kec/Kab Bojonegoro) dan selanjutnya saksi H. Jupri memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada Terdakwa 1 kemudian oleh Terdakwa 1 diserahkan kepada Terdakwa 2;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp10.000.000,00 diterima oleh Terdakwa 2 kembali Terdakwa 2 menyakinkan saksi H. JUPRI memang benar-benar bisa mengondisikan pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro kalau perkaranya terkait pembangunan tidak akan diproses lagi, selanjutnya datang Pihak Kepolisian Resort Bojonegoro mengamankan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00;

- Atas perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dalam pasal 369 (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Jupri bin H. Jiyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan pada perkara tindak pidana pemerasan;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro itu sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 kemudian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, saksi telah menerima surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) yang isi dari surat tersebut adalah melakukan klarifikasi terhadap kegiatan pembangunan yang bersumber pada BKD tahun anggaran 2019, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB datang ke rumah saksi rombongan dari LSM GMBI tersebut yang terdiri atas 4 (empat) orang yaitu Putut Sugiarto, Kustiyono, Yusuf dan Sugeng yang maksud dari kedatangan mereka itu adalah menanyakan atau membahas beberapa kegiatan pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro untuk tahun anggaran 2019 termasuk tentang papan informasi yang memang pada waktu itu tidak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang dan atas temuan tersebut selang beberapa hari dari mereka itu ada yang menelpon saksi untuk meminta dana atur damai atas kekurangan papan informasi kegiatan pembangunan Desa yang tidak saksi pasang tersebut, disamping itu ada juga yang melalui Whatsapp yang mengaku dari pihak Kejaksaan;

- Bahwa isi Whatsapp dari orang yang mengaku staf Kejaksaan tersebut adalah agar saksi segera menyelesaikan uang yang dimintanya dan agar diserahkan kepada Putut Sugiarto;

- Bahwa Terdakwa Putut Sugiarto terkait permintaan uang penah mengirim pesan whatsapp dan menyebut besaran uang yang harus saksi serahkan kepadanya yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kalau saksi tidak segera menyerahkan uangnya maka masalah tersebut akan dilanjutkan prosesnya ke Kejaksaan, namun saat itu saksi hanya menyanggupi membayar dengan cara mengangsur sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dahulu;

- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah saksi serahkan kepada Putut Sugiarto ditemani Kustiyono pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 11.00 WIB di warung sebelah utaranya POM Bensin Jalan Veteran Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan pada saat saksi menyerahkan uang tersebut datanglah Polisi;

- Bahwa saksi menuruti pemberian uang yang diminta oleh mereka Terdakwa itu karena saksi khawatir apabila tidak menyerahkannya maka akan panjang masalahnya karena masalah ini kata mereka Terdakwa sudah masuk di Kantor Kejaksaan;

- Bahwa saat saksi mengajak Pak Jali pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Putut Sugiarto karena Pak Jali juga pernah didatangi oleh LSM dengan menakut-nakutinya;

- Bahwa setelah Terdakwa Putut Sugiarto menerima uang dari saksi, Terdakwa Putut Sugiarto mengatakan kalau permasalahan saksi sudah beres;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Jali bin Kasbini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan pada perkara tindak pidana pemerasan;

- Bahwa Saksi diminta oleh saksi korban H. Jupri bin H. Jiyan, Kepala Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, agar saksi menemani korban saat menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Putut Sugiarto dan Terdakwa Kustiyono;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 11.00 WIB di warung sebelah utaranya POM Bensin Jalan Veteran Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan pada saat korban menyerahkan uang tersebut datanglah Polisi;
  - Bahwa awalnya setahu saksi, korban H. Jupri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Putut Sugiarto dan Terdakwa Kustiyono karena awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, korban menerima surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) yang isi dari surat tersebut adalah melakukan klarifikasi terhadap kegiatan pembangunan yang bersumber pada BKD tahun anggaran 2019, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB datang ke rumah korban rombongan dari LSM GMBI tersebut yang terdiri atas 4 (empat) orang yaitu Putut Sugiarto, Kustiyono, Yusuf dan Sugeng yang maksud dari kedatangan mereka itu adalah menanyakan atau membahas beberapa kegiatan pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro untuk tahun anggaran 2019 termasuk tentang papan informasi yang memang pada waktu itu tidak terpasang dan atas temuan tersebut selang beberapa hari dari mereka itu ada yang menelpon korban untuk meminta dana atur damai atas kekurangan papan informasi kegiatan pembangunan Desa yang tidak saksi pasang tersebut, disamping itu ada juga yang melalui Whatsapp yang mengaku dari pihak Kejaksaan dimana isi Whatsapp dari orang yang mengaku staf Kejaksaan tersebut adalah agar saksi segera menyelesaikan uang yang dimintanya dan agar diserahkan kepada Putut Sugiarto. Terkait permintaan uang tersebut Terdakwa Putut Sugiarto pernah juga mengirim pesan whatsapp dan menyebut besaran uang yang harus korban serahkan kepadanya yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kalau korban tidak segera menyerahkan uangnya maka masalah tersebut akan dilanjutkan prosesnya ke Kejaksaan, namun saat itu korban hanya menyanggupi membayar dengan cara mengangsur sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dahulu;
  - Bahwa setahu saksi, korban menuruti pemberian uang yang diminta oleh mereka Terdakwa itu karena korban khawatir apabila tidak menyerahkannya maka akan panjang masalahnya karena masalah ini kata mereka Terdakwa sudah masuk di Kantor Kejaksaan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Priyanto bin Djuair dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan pada perkara tindak pidana pemerasan;
- Bahwa Saksi adalah supir mobil yang diminta oleh saksi korban H. Jupri bin H. Jiyan menemani saat menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Putut Sugiarto dan Terdakwa Kustiyono;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 11.00 WIB di warung sebelah utaranya POM Bensin Jalan Veteran Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan pada saat itu datanglah Polisi;
- Bahwa saksi melihat kejadian Para Terdakwa ditangkap polisi dari dalam mobil, dimana saksi mendengar cerita korban dengan saksi Jali, saksi tahu sebab korban H. Jufri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Putut Sugiarto dan Terdakwa Kustiyono karena awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, korban menerima surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) yang isi dari surat tersebut adalah melakukan klarifikasi terhadap kegiatan pembangunan yang bersumber pada BKD tahun anggaran 2019, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB datang ke rumah korban rombongan dari LSM GMBI tersebut yang terdiri atas 4 (empat) orang yaitu Putut Sugiarto, Kustiyono, Yusuf dan Sugeng yang maksud dari kedatangan mereka itu adalah menanyakan atau membahas beberapa kegiatan pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro untuk tahun anggaran 2019 termasuk tentang papan informasi yang memang pada waktu itu tidak terpasang dan atas temuan tersebut selang beberapa hari dari mereka itu ada yang menelpon korban untuk meminta dana atur damai atas kekurangan papan informasi kegiatan pembangunan Desa yang tidak saksi pasang tersebut, disamping itu ada juga yang melalui Whatsapp yang mengaku dari pihak Kejaksaan dimana isi Whatsapp dari orang yang mengaku staf Kejaksaan tersebut adalah agar saksi segera menyelesaikan uang yang dimintanya dan agar diserahkan kepada Putut Sugiarto. Terkait permintaan uang tersebut Terdakwa Putut Sugiarto pernah juga mengirim pesan whatsapp dan menyebut besaran uang yang harus korban serahkan kepadanya yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kalau korban tidak segera menyerahkan uangnya maka masalah tersebut akan dilanjutkan prosesnya ke Kejaksaan, namun saat itu korban hanya menyanggupi membayar dengan cara mengangsur sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dahulu;
- Bahwa setahu saksi, korban menuruti pemberian uang yang diminta oleh mereka Terdakwa itu karena korban khawatir apabila tidak menyerahkannya maka

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan panjang masalahnya karena masalah ini kata mereka Terdakwa sudah masuk di Kantor Kejaksaan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar; SUGENG bin Alm WIJI

4. Sugeng bin Alm Wiji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan pada perkara tindak pidana pemerasan;

- Bahwa Saksi adalah Ketua Wilayah Teritorial LSM GMBI, Terdakwa Putut Sugiarto sebagai Kepala Divisi Investigasi dan Terdakwa Kustiyono sebagai anggota Investigasi dimana Para Terdakwa menjadi anggota LSM GMBI kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan;

- Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) bergerak sebagai lembaga kontrol jalannya kinerja aparaturnya Negara maupun Swasta dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat yang berada di Bandung, organisasi mana terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan nomor AHU-0060294.AH.01.07 pada Tahun 2016;

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan investigasi ke Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dimana terdapat temuan berupa adanya penyelewengan anggaran yang bersumber dari BKD (Bantuan Keuangan Desa) untuk pembangunan infrastruktur desa. Selanjutnya dilakukan analisa yang kemudian hasil dari analisa itu dituangkan dengan membuat somasi, dan apabila dalam somasi itu tidak ditindak lanjuti maka hal tersebut kita laporkan keatas yaitu ke Kepolisian atau ke Kejaksaan;

- Bahwa terkait temuan tersebut, saksi datang ke rumah Kepala Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wib bersama dengan M. Yusuf, Terdakwa I Putut Sugiarto dan Terdakwa II Kustiyono, yang dalam kunjungan tersebut saksi membahas tentang masalah dana BKD yang tidak dipampangkan dalam papan informasi;

- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut saksi mendengar kabar Para Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan pemerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 11.30 WIB di sebuah warung yang berada di jalan Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 5. Moch. Yusuf bin Alm Suyitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan pada perkara tindak pidana pemerasan;
  - Bahwa Saksi adalah Sekretaris Wilayah Teritorial LSM GMBI, Terdakwa Putut Sugiarto sebagai Kepala Divisi Investigasi dan Terdakwa Kustiyono sebagai anggota Investigasi dimana Para Terdakwa menjadi anggota LSM GMBI kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan;
  - Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) bergerak sebagai lembaga kontrol jalannya kinerja aparaturnya Negara maupun Swasta dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat yang berada di Bandung, organisasi mana terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan nomor AHU-0060294.AH.01.07 pada Tahun 2016;
  - Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan investigasi ke Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dimana terdapat temuan berupa adanya penyelewengan anggaran yang bersumber dari BKD (Bantuan Keuangan Desa) untuk pembangunan infrastruktur desa. Selanjutnya dilakukan analisa yang kemudian hasil dari analisa itu dituangkan dengan membuat somasi, dan apabila dalam somasi itu tidak ditindak lanjuti maka hal tersebut kita laporkan keatas yaitu ke Kepolisian atau ke Kejaksaan;
  - Bahwa terkait temuan tersebut, saksi datang ke rumah Kepala Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wib bersama dengan Sugeng, Terdakwa I Putut Sugiarto dan Terdakwa II Kustiyono, yang dalam kunjungan tersebut saksi membahas tentang masalah dana BKD yang tidak dipampangkan dalam papan informasi;
  - Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut saksi mendengar kabar Para Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan pemerasan tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 11.30 WIB di sebuah warung yang berada di jalan Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, pernah ada pertemuan di warung Soko dan di rumah saksi Sugeng, yang membicarakan tentang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada H. Jupri supaya temuan tidak diteruskan ke Kejaksaan Negeri dimana pembahasannya itu terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, setelah pertemuan dengan H. Jupri di Desa Kemiri dan sehari sebelum Para Terdakwa ditangkap namun pada akhirnya saksi Sugeng sebagai Ketua melarang permintaan uang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar saksi Sugeng melarang permintaan uang sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) kepada korban H. Jupri;

6. Adi Gugas Kencana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti akan memberikan keterangan pada perkara tindak pidana pemerasan;

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 11.30 WIB di warung kuning yang berada di jalan Veteran turut Desa Sukorejo Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro, karena diduga telah melakukan pemerasan terhadap Kepala Desa Kemiri H. Jupri berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya anggota LSM yang meminta uang kepada Kepala Desa Kemiri;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I Putut Sugiarto baru saja menerima penyerahan uang dari Kepala Desa H. Jupri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut kemudian oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II Kustiyono, dan oleh Terdakwa II Kustiyono uang dimasukkan ke dalam tas nya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keterangan Terdakwa I Putut Sugiarto, S.E., bin Sugeng:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 11.30 Wib. di warung kuning jalan Veteran Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa I telah ditangkap oleh Polisi karena diduga melakukan pemerasan terhadap Kepala Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro yang bernama H. Jupri;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah meminta uang kepada Kepala Desa Kemiri H. Jupri sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sebagai syarat agar korban tidak berurusan dengan dengan pihak yang berwajib terkait terjadinya penyelewengan dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) atas proyek pembangunan TPT pagar desa, drainase desa dan pengelolaan tanah asset khas Desa Kemiri serta tidak tertuangnya dana BKD didalam papan informasi APBDesa berdasarkan hasil investigasi Terdakwa di Desa Kemiri;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan investigasi tersebut karena para Terdakwa sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang diberi tugas untuk melakukan investigasi di Desa Kemiri dan Desa Kliteh Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa permintaan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) tersebut dimaksudkan agar temuan penyelewengan yang terjadi di Desa Kemiri tidak diteruskan ditingkat atas yaitu di Kepolisian Resort Bojonegoro atau di Kejaksaan Negeri Bojonegoro, dimana Para Terdakwa mengatakan kepada korban tentang temuan tersebut agar korban selaku pejabat Kepala Desa Kemiri merasa takut;

- Bahwa permintaan Para Terdakwa tersebut dikabulkan oleh Kepala Desa Kemiri H. Jupri, akan tetapi H. Jupri hanya bersedia memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja, dan uang itu sudah diserahkan oleh H. Jupri pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 11.30 Wib. di warung kuning di jalan Veteran Bojonegoro;

- Bahwa rencananya uang dari Kepala Desa Kemiri H. Jupri itu akan dipakai untuk keperluan lembaga;

- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk meminta uang kepada Kepala Desa Kemiri itu adalah hasil dari diskusi ke-4 (empat) orang yaitu Pak Sugeng selaku Ketua GMBI, lalu Moch. Yusuf selaku Sekretaris dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Kustiyono, lalu hasil dari diskusi tersebut Sekretaris Moch. Yusuf meminta Terdakwa I untuk menyampaikannya kepada Kepala Desa Kemiri H. Jupri;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dimana wakil dari Para Terdakwa pernah datang kerumahnya Kepala Desa Kemiri H. Jupri untuk meminta maaf kepadanya pada tanggal 5 September 2020, lalu dalam pertemuan tersebut telah dibuat surat pernyataan damai;

II. Keterangan Terdakwa II Kustiyono bin Kamit:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 11.30 Wib. di warung kuning jalan Veteran Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I telah ditangkap oleh Polisi karena diduga melakukan pemerasan terhadap Kepala Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro yang bernama H. Jupri;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah meminta uang kepada Kepala Desa Kemiri H. Jupri sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai syarat agar korban tidak berurusan dengan dengan pihak yang berwajib terkait terjadinya penyelewengan dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) atas proyek pembangunan TPT pagar desa, drainase desa dan pengelolaan tanah asset khas Desa Kemiri serta tidak tertuangnya dana BKD didalam papan informasi APBDesa berdasarkan hasil investigasi Terdakwa di Desa Kemiri;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melakukan investigasi tersebut karena para Terdakwa sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang diberi tugas untuk melakukan investigasi di Desa Kemiri dan Desa Kliteh Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa permintaan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) tersebut dimaksudkan agar temuan penyelewengan yang terjadi di Desa Kemiri tidak diteruskan ditingkat atas yaitu di Kepolisian Resort Bojonegoro atau di Kejaksaan Negeri Bojonegoro, dimana Para Terdakwa mengatakan kepada korban tentang temuan tersebut agar korban selaku pejabat Kepala Desa Kemiri merasa takut;

- Bahwa permintaan Para Terdakwa tersebut dikabulkan oleh Kepala Desa Kemiri H. Jupri, akan tetapi H. Jupri hanya bersedia memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja, dan uang itu sudah diserahkan oleh H. Jupri pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 11.30 Wib. di warung kuning di jalan Veteran Bojonegoro;

- Bahwa rencananya uang dari Kepala Desa Kemiri H. Jupri itu akan dipakai untuk keperluan lembaga;

- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk meminta uang kepada Kepala Desa Kemiri itu adalah hasil dari diskusi ke-4 (empat) orang yaitu Pak Sugeng selaku Ketua GMBI, lalu Moch. Yusuf selaku Sekretaris dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Kustiyono, lalu hasil dari diskusi tersebut Sekretaris Moch. Yusuf meminta Terdakwa I untuk menyampaikan kepada Kepala Desa Kemiri H. Jupri;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dimana wakil dari Para Terdakwa pernah datang kerumahnya Kepala Desa Kemiri H. Jupri untuk

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepadanya pada tanggal 5 September 2020, lalu dalam pertemuan tersebut telah dibuat surat pernyataan damai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat tugas dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Nomor 025.c/ST/DPWT JATIM/LSM-GMBI/II/2020, tertanggal Gresik 15 Januari 2020;
2. 1 (satu) lembar surat tugas dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Nomor 021/ST/DPWT JATIM/LSM-GMBI/04/2020, tertanggal Gresik 02 April 2020;
3. 1 (satu) lembar surat Somasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Nomor 079b/DPWT JATIM/LSM-GMBI/05/2020, tertanggal 16 Mei 2020 yang di tujukan kepada Desa Kliteh Kec. Malo Kab. Bojonegoro;
4. 2 (dua) lembar surat Klarifikasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Nomor 012.b/DPWT JATIM/LSM-GMBI/V/2020, tertanggal 18 Mei 2020;
5. 2 (dua) buah kartu anggota LSM GMBI wilayah teroterial Prov. Jatim atas nama Putut Sugiarto, S.E. NIK 070219.01.A.06.1. Wilter;
6. 1 (satu) buah id card Pers. Spjnews.net atas nama Putut Sugiarto, S.E.;
7. 1 (satu) buah kartu anggota LSM GMBI wilayah teroterial Prov. Jatim atas nama Kustiyono dengan NIK 070219.01.A.10.1. Wilter;
8. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
9. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk. Oppo;
10. 1 (satu) buah handphone merk. Samsung warna hitam;
11. 1 (satu) buah handphone warna gold merk. Redmi;
12. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk. Eiger;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, korban H. Jupri selaku Kepala Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro menerima surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) yang isi dari surat tersebut adalah melakukan klarifikasi terhadap kegiatan pembangunan yang bersumber pada BKD tahun anggaran 2019, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB datang ke rumah korban rombongan dari LSM GMBI tersebut yang terdiri atas 4 (empat) orang yaitu Putut Sugiarto, Kustiyono, Yusuf dan Sugeng yang maksud dari kedatangan mereka itu adalah menanyakan atau membahas beberapa kegiatan pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro untuk tahun anggaran 2019 termasuk tentang papan informasi yang memang pada waktu itu tidak terpasang dan atas temuan tersebut selang beberapa hari dari mereka itu ada yang menelpon korban untuk meminta dana atur damai atas kekurangan papan informasi kegiatan pembangunan Desa yang tidak korban pasang tersebut, disamping itu ada juga yang melalui Whatsapp yang mengaku dari pihak Kejaksaan;

- Bahwa benar isi Whatsapp dari orang yang mengaku staf Kejaksaan tersebut adalah agar korban segera menyelesaikan uang yang dimintanya dan agar diserahkan kepada Terdakwa Putut Sugiarto;
- Bahwa benar Terdakwa Putut Sugiarto bersama dengan Terdakwa Kustiyono terkait permintaan uang pernah mengirim pesan whatsapp dan menyebut besaran uang yang harus korban serahkan kepadanya yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kalau korban tidak segera menyerahkan uangnya maka masalah tersebut akan dilanjutkan prosesnya ke Kejaksaan, namun saat itu korban hanya menyanggupi membayar dengan cara mengangsur sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dahulu;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah korban serahkan kepada Terdakwa Putut Sugiarto ditemani Terdakwa Kustiyono pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 11.00 WIB di warung sebelah utaranya POM Bensin Jalan Veteran Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan pada saat korban menyerahkan uang tersebut datanglah Polisi;
- Bahwa benar korban menuruti pemberian uang yang diminta oleh mereka Terdakwa itu karena korban khawatir apabila tidak menyerahkannya maka akan panjang masalahnya karena masalah ini kata mereka Terdakwa sudah masuk di Kantor Kejaksaan;
- Bahwa benar dalam berkas perkara terlampir Surat Pengaduan tanggal 30 Mei 2020 yang ditandatangani oleh H. Jufri, Kepala Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro tentang adanya oknum LSM GMBI yang mengancam akan melaporkan dugaan penyelewengan dana desa kepada pihak Polres dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan apabila tidak ingin dilaporkan ke pihak berwajib

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut meminta uang kompensasi sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu akan memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan oranglain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan dua orang Terdakwa yang mengaku bernama Putut Sugiarto, S.E., bin Sugeng dan Kustiyono bin Kamit, dimana Para Terdakwa telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ke muka sidang;



Menimbang, bahwa dalam hal apakah Para Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian lain dalam putusan ini setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu akan memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan oranglain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, korban H. Jupri selaku Kepala Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro menerima surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) yang isi dari surat tersebut adalah melakukan klarifikasi terhadap kegiatan pembangunan yang bersumber pada BKD tahun anggaran 2019, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB datang ke rumah korban rombongan dari LSM GMBI tersebut yang terdiri atas 4 (empat) orang yaitu Putut Sugiarto, Kustiyono, Yusuf dan Sugeng yang maksud dari kedatangan mereka itu adalah menanyakan atau membahas beberapa kegiatan pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro untuk tahun anggaran 2019 termasuk tentang papan informasi yang memang pada waktu itu tidak terpasang dan atas temuan tersebut selang beberapa hari dari mereka itu ada yang menelpon korban untuk meminta dana atur damai atas kekurangan papan informasi kegiatan pembangunan Desa yang tidak korban pasang tersebut, disamping itu ada juga yang melalui Whatsapp yang mengaku dari pihak Kejaksaan dimana isi Whatsapp dari orang yang mengaku staf Kejaksaan tersebut adalah agar korban segera menyelesaikan uang yang dimintanya dan agar diserahkan kepada Terdakwa Putut Sugiarto. Sehubungan dengan itu Terdakwa Putut Sugiarto bersama dengan Terdakwa Kustiyono terkait permintaan uang pernah mengirim pesan whatsapp dan menyebut besaran uang yang harus korban serahkan kepadanya yaitu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kalau korban tidak segera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uangnya maka masalah tersebut akan dilanjutkan prosesnya ke Kejaksaan, namun saat itu korban hanya menyanggupi membayar dengan cara mengangsur sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dahulu;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dimana uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah korban serahkan kepada Terdakwa Putut Sugiarto ditemani Terdakwa Kustiyono pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar jam 11.00 WIB di warung sebelah utaranya POM Bensin Jalan Veteran Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan pada saat korban menyerahkan uang tersebut datanglah Polisi;

Menimbang, bahwa benar korban menuruti pemberian uang yang diminta oleh mereka Terdakwa itu karena korban khawatir apabila tidak menyerahkannya maka akan panjang masalahnya karena masalah ini kata mereka Terdakwa sudah masuk di Kantor Kejaksaan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Surat Pengaduan tanggal 30 Mei 2020 yang ditandatangani oleh H. Jufri, Kepala Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro tentang adanya oknum LSM GMBI yang mengancam akan melaporkan dugaan penyelewengan dana desa kepada pihak Polres dan Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan apabila tidak ingin dilaporkan ke pihak berwajib tersebut meminta uang kompensasi sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim berkesimpulan dan meyakini Para Terdakwa dengan memanfaatkan hasil investigasi untuk kepentingannya sendiri, yaitu hasil investigasi yang seharusnya bersifat rahasia tentang adanya penyelewengan dana desa yang mereka lakukan selaku anggota LSM GMBI untuk meminta sejumlah uang kepada korban jika tidak diberi maka hasil investigasi tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, rangkaian perbuatan mana menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi unsur ini;

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tedari rangkaian perbuatan Para Terdakwa masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata Para Terdakwa melakukan perbuatan pemerasan dimana Para Terdakwa memiliki peran masing-masing yang memenuhi kualitas sebagai pelaku tindak pidana pemerasan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa I menyatakan Terdakwa I tidak dapat dipersalahkan melanggar dakwaan kedua Penuntut Umum karena menurut Pasal 369 ayat (2) Kitab Undang-Undang hukum Pidana, delik yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua tersebut adalah delik aduan sedangkan dalam perkara ini tidak ada surat pengaduan dari korban H. Jufri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut di atas tidak memiliki dasar karena di dalam berkas perkara terlampir surat pengaduan tanggal 30 Mei 2020 yang ditandatangani oleh korban H. Jufri, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tugas dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Nomor 025.c/ST/DPWT JATIM/LSM-GMBI/I/2020, tertanggal Gresik 15 Januari 2020; 1 (satu) lembar surat tugas dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Nomor 021/ST/DPWT JATIM/LSM-GMBI/04/2020, tertanggal Gresik 02 April 2020; 1 (satu) lembar surat Somasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Nomor 079b/DPWT JATIM/LSM-GMBI/05/2020, tertanggal 16 Mei 2020 yang di tujuan kepada Desa Kliteh Kec. Malo Kab. Bojonegoro; dan 2 (dua) lembar surat Klarifikasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Nomor 012.b/DPWT JATIM/LSM-GMBI/V/2020, tertanggal 18 Mei 2020, perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah kartu anggota LSM GMBI wilayah teritorial Prov. Jatim atas nama Putut Sugiarto, S.E. NIK 070219.01.A.06.1. Wilter serta 1 (satu) buah id card Pers. Spjnews.net atas nama Putut Sugiarto, S.E yang disita dari Terdakwa I maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu anggota LSM GMBI wilayah teritorial Prov. Jatim atas nama Kustiyono dengan NIK 070219.01.A.10.1. Wilter yang telah disita dari terdakwa II maka dikembalikan kepada Terdakwa II. Selanjutnya barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk. Oppo, adalah milik Korban H. Jupri, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada korban. Dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk. Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna gold merk. Redme dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk. Eiger adalah alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka barang-barang tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merusak citra para aktivis Lembaga swadaya masyarakat yang terus berjuang melakukan kontrol sosial terhadap usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia serta memanfaatkan wibawa Lembaga penegak hukum untuk kepentingan priadinya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menampilkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Putut Sugiarto, S.E., bin Sugeng dan Terdakwa II. Kustiyono bin Kamit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat tugas dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Nomor 025.c/ST/DPWT JATIM/LSM-GMBI/II/2020, tertanggal Gresik 15 Januari 2020; 1 (satu) lembar surat tugas dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Nomor 021/ST/DPWT JATIM/LSM-GMBI/04/2020, tertanggal Gresik 02 April 2020; 1 (satu) lembar surat Somasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Nomor 079b/DPWT JATIM/LSM-GMBI/05/2020, tertanggal 16 Mei 2020 yang ditujukan kepada Desa Kliteh Kec. Malo Kab. Bojonegoro; 2 (dua) lembar surat Klarifikasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) Nomor 012.b/DPWT JATIM/LSM-GMBI/V/2020, tertanggal 18 Mei 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 2 (dua) buah kartu anggota LSM GMBI wilayah teroterial Prov. Jatim atas nama Putut Sugiarto, S.E. NIK 070219.01.A.06.1. Wilter. Dan 1 (satu) buah id card Pers. Spjnews.net atas nama Putut Sugiarto, S.E.;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) buah kartu anggota LSM GMBI wilayah teroterial Prov. Jatim atas nama Kustiyono dengan NIK 070219.01.A.10.1. Wilter;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

- Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk. Oppo;

Dikembalikan kepada saksi Korban H. Jupri;

- 1 (satu) buah handphone merk. Samsung warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna gold merk. Redme dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk. Eiger;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Salman Alfarasi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., M.H., dan Ainun Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Anam, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Bambang Tejo., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syaiful Anam, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 179/Pid.B/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)